

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG
DAN PENERBIT BUKU DALAM PERJANJIAN
PENERBITAN BUKU**



TESIS

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan
mencapai derajat S-2

Muhammad Henalton, SH

NIM : B4B 002 136

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2004

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DAN
PENERBIT BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Oleh :

Muhammad Henalton SH
Nim. B4B.002.136


Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Pada Sidang Ujian Tesis

Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang

Pada Tanggal 27 Desember 2004

Telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama




H. Achmad Busro, SH. MHum

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**



Prof. IGN Sugangga, SH



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan Lembaga lainnya, pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkannya, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka

Muhammad Henalton, SH

Terima Kasih Untuk Segalanya,,

Persembahkan Ananda Toton

Sebagai bhakti dan hormatku kepada ;

Ayahanda Alex Van Soemadji Nitisemito

Ibunda Marheny Lady Soegoro

Untuk pengorbanannya....

Untuk kasih sayangnya...

Untuk tulus cintanya...

*Yang senantiasa mendorong ananda untuk terus
maju dan berkarya*

Sekali lagi terima kasih..

KATA PENGANTAR

ALLHAMDULILLAH...Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat-Nya, sehingga tesis ini bisa terselesaikan dengan lancar, dan ini berarti selesai juga studi penulis di Magister Kenotariatan. Karena maksud dari pembuatan tesis ini adalah untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan mencapai derajat S-2 di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Tidak ada gading yang tak retak, begitu juga di dalam penulisan tesis ini, tentunya masih ada kekurangan di sana sini. Dan oleh karena itu penulis dengan senang hati akan menerima semua kritik dan saran yang membangun dari pembaca, demi sempurnanya tesis ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan sepuh hati, ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, Bapak Prof. IGN Sugangga, SH dan Bapak M. Suharto SH, MHum. selaku sekretaris program yang telah memimpin dan membimbing selama penulis menempuh studi.
2. Bapak H, Achmad Busro, SH. MHum. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang telah meluangkan waktunya.
3. Ibu Hj. Sri Sudaryatmi SH. MHum. selaku dosen wali penulis, selama penulis menempuh studi.
4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf pengajaran Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Para Penguji Tesis yang telah meluangkan waktu dan ilmunya, serta memberikan nilai yang terbaik untuk tesis ini.
6. Eyang Soegoro Diposastro di jogja, terima kasih untuk ketulusan doa dan restunya untuk cucunda, sehingga dapat menyelesaikan studi dengan lancar.
7. Kakak-Kakakku Mas Aca & Mba Emy, Mas Didit, Mba Ika & Mas Rinto, , terima kasih untuk kasih sayang, perhatian dan kemanjaan yang telah

diberikan kepada De Toton, serta keponakkanku yang lucu-lucu Atta, Dito dan Ela

8. Keluarga Om Fahmi di Semarang, terima kasih untuk perhatian dan bantuannya selama penulis menyelesaikan studi.
9. Keluarga Om Indra di Semarang, terima kasih juga untuk semua perhatiannya.
10. Sahabat-sahabat kuliah di Semarang ; Pak Iwan, Mba Monique, Indah, Roby, dan Wiwid.
11. Teman-teman satu angkatan 2002 ; Mas Handoko, Pak Wi, Pak Jaya, Didik, Imam, dan teman-teman semau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Sahabat, Saudaraku Anung dan Nopi.
13. Adikku Candra, yang membuat penulis berat untuk meninggalkan Semarang terima kasih untuk doa, dukungan, persahabatan dan perhatiannya, dan sekali lagi terima kasih karena telah membuat hatiku, mataku dan telingaku terbuka lebih lebar.
14. Dan pihak-pihak lain yang telah membantu penulis selam studi dan pembuatan tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya Penulis Mengharapkan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, lingkungan akademik dan almamater tercinta.

Malang, 8 Januari 2005

Penulis,

Muhammad Henalton, SH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR MOTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	12
2.1.1. Pengertian Perjanjian	12
2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	16
1.1.3. Asas-Asas Perjanjian	18
1.1.4. Unsur-Unsur Perjanjian	20
1.1.5. Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Sah	21
1.1.6. Wanprestasi	22
1.1.7. Definisi Wanprestasi	23
1.2. Tinjauan Umum Penerbitan	25
2.2.1. Penerbit	25
2.2.2. Pengarang	27
2.2.3. Uang Jasa Pengarang	28
2.2.4. Perjanjian Penerbitan Buku	29

2.2.5.	Hak Dan Kewajiban Para Pihak	31
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1.	Metode Pendekatan	33
3.1.	Bahan Hukum	34
3.2.	Prosedur pengumpulan Bahan Hukum	34
3.3.	Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum	35
3.4.	Jadwal Penelitian	35
3.5.	Sistematika Penulisan	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
4.1.	Perjanjian Penerbitan Buku Sebagai Perjanjian Baku	38
4.1.2.	Latar Belakang Munculnya Perjanjian Baku	38
4.1.3.	Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku	40
4.1.4.	Keabsahan Perjanjian Baku	45
4.1.5.	Berbagai Permasalahan Dalam Perjanjian Penerbitan Buku	47
4.2.	Surat Perjanjian Penerbitan Buku Yang Seimbang	54
4.3.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Penerbitan Buku	62
4.4.	Penyelesaian Sengketa Para Pihak Jika terjadi Wanprestasi	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1.	Kesimpulan	70
5.2.	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		

ABSTRACT

PROTECTION OF LAW TO AUTHOR AND PUBLISHER OF BOOK IN AGREEMENT OF BOOKMAKING.

Book is world window, of the book we can study and comprehend many matter, with book also we can pour idea, argument and idea. book of is the one of the efficient and cheap education medium, so that book have important role in educating life of nation.

Growth of book world in Indonesia which fast progressively these days is not quit of various problems which enough complex, among others is enthusiasm read which still less, piracy of book and straightening of weak law, as well as its rareness of profession of author professional. During the time author profession is profession at the same time / hobby, this matter do not get out of existing fact where author profession in Indonesia not yet is so esteemed, this matter can be seen from amount of low honorarium as well as dimiciling weak author in agreement of bookmaking between author and publisher of book.

This thesis study three problems that is protection of law to author and publisher of book in agreement of bookmaking, how form agreement of well-balanced bookmaking and solving of dispute in the event of wanprestasi by author or publisher of book.

This research use method of *yuridis normatif*, and in analysis descriptively. Data in obtaining from bookmaking contract and responder from three different publisher in Indonesia.

From result of research found that agreement of bookmaking not yet fulfilled justice element, sections and its execution tend to one sidedly, harming author party and profit publisher party, this matter because agreement of bookmaking is one of the forming of standard agreement, and making agreement is party side publisher of book, without process of *negoisasi* with author party.

Thereby good faith of publisher of book in obeying and or respect agreement of bookmaking of vital importance to author, because in Indonesia there is no special regulation arrange about agreement of bookmaking, so that weared as reference is regulation of public about agreement which is arranged in book to 3 Civil Code and Code of No 19 Year 2002 about Copyrights, and important *mengingat* of book function him in educating life of nation hence needing interference of government to make special order arrange to regarding bookmaking, and so that in execution of agreement of bookmaking happened rights and obligations balance between author and publisher of book, and expected by if government more is paying attention of rights and importance of author, hence author become more impetous write certifiable book, and in the end human resource in Indonesia also progressively go forward.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

Buku adalah jendela dunia, dari buku kita bisa mempelajari dan memahami banyak hal, dengan buku juga kita bisa menuangkan ide, gagasan dan argumentasi. Buku merupakan salah satu sarana pendidikan yang murah dan efisien, sehingga buku mempunyai peranan yang penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dunia perbukuan di Indonesia yang semakin pesat dewasa ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang cukup kompleks, diantaranya adalah minat baca yang masih kurang, pembajakan buku dan penegakan hukum yang lemah, dan juga langkanya profesi pengarang yang profesional. Selama ini profesi pengarang adalah profesi sampingan/hobby, hal ini tidak lepas dari kenyataan yang ada dimana profesi pengarang di Indonesia belum begitu dihargai, hal ini bisa dilihat dari jumlah honorarium yang rendah dan juga kedudukan pengarang yang lemah dalam perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku.

Tesis ini membahas tiga permasalahan yaitu perlindungan hukum bagi pengarang dan penerbit buku dalam perjanjian penerbitan buku, bagaimana bentuk perjanjian penerbitan buku yang seimbang dan penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh pengarang atau penerbit buku.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dan di analisis secara deskriptif. Data di peroleh dari responden dan surat perjanjian penerbitan buku dari tiga penerbit yang berbeda di Indonesia.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian penerbitan buku belumlah memenuhi unsur keadilan, pasal-pasal dan pelaksanaannya cenderung berat sebelah, merugikan pihak pengarang dan menguntungkan pihak penerbit, hal ini karena perjanjian penerbitan buku adalah salah satu bentuk dari perjanjian baku, dan yang membuat perjanjian adalah pihak penerbit buku, tanpa proses negoisasi dengan pihak pengarang.

Dengan demikian itikad baik dari penerbit buku dalam mematuhi dan atau menghormati perjanjian penerbitan buku sangatlah penting bagi pengarang, karena di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang perjanjian penerbitan buku, sehingga yang dipakai sebagai acuan adalah peraturan umum tentang perjanjian yang diatur dalam buku ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan mengingat pentingnya fungsi buku dalam mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu campur tangan dari pemerintah untuk membuat aturan yang khusus mengatur mengenai penerbitan buku, dan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan buku terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengarang dan penerbit buku, dan diharapkan jika pemerintah lebih memperhatikan hak dan kepentingan pengarang, maka pengarang menjadi lebih giat menulis buku yang bermutu, dan pada akhirnya sumber daya manusia di Indonesia juga semakin maju.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Buku adalah jendela dunia, dari buku kita bisa mempelajari dan memahami banyak hal, dengan buku juga kita bisa menuangkan ide, gagasan, dan argumentasi. Buku adalah sebuah ruang tanpa batas dan waktu, Kualitas sebuah buku ditentukan oleh kualitas dari pengarangnya. Untuk menghasilkan sebuah buku yang bermutu tinggi tidaklah mudah, perlu waktu, biaya, tenaga, usaha dan kerja keras dari pengarangnya.

Di era globalisasi dewasa ini diperlukan kesiapan di segala bidang baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pembangunan mental. Tantangan yang akan kita hadapi semakin hari semakin berat. Untuk itu kita dituntut untuk selalu dapat menggali dan meningkatkan kemampuan yang telah ada, dengan belajar dan mengajar. Dalam hal ini peranan dunia pendidikan dan informasi sangat diperlukan. Kita telah menerima pendidikan dan informasi sejak kita masih kecil, mulai pendidikan di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, maupun dalam lingkup lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Keberhasilan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari unsur-unsur pendukungnya, yaitu pendidik, anak didik dan buku-buku penunjang. Sedangkan untuk pendidikan formal, kurikulum dan

UPT-PUSTAK-UNDIP

tempat belajar termasuk dalam unsur-unsur pendukung yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu pendidikan.

Sebagai salah satu sarana pendukung pendidikan, buku memegang peranan yang sangat penting. Terutama bagi mereka yang ingin meningkatkan kemampuan atau pengetahuan serta ingin memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tanpa mengikuti pendidikan tertentu, maka buku merupakan alternatif yang terbaik untuk merealisasikan keinginan tersebut.

Demikian pentingnya arti sebuah buku yang baik, maka tidak mengherankan jika akhir-akhir ini perhatian berbagai pihak terhadap perkembangan buku dan laju pertumbuhan dunia perbukuan di Indonesia semakin meningkat. Fenomena seperti ini tentu saja sangat mengembirakan. Buku-buku yang tersedia di pasaran saat ini sudah cukup banyak, namun memilih dan memilah buku yang baik tidaklah mudah. Sebuah buku dapat dikatakan mempunyai nilai/mutu yang baik apabila buku tersebut dapat membuat pembacanya mempunyai sikap dan wawasan yang lebih baik dari pada sebelum membaca buku tersebut, dan tentu saja sebuah buku yang bermutu dihasilkan oleh pengarang yang bermutu juga.

Perkembangan dunia perbukuan di Indonesia yang semakin pesat dewasa ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang cukup kompleks. Diantaranya adalah masih kurangnya minat baca pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal budaya membaca sangat penting dalam usaha menambah wawasan dan pengetahuan terutama terhadap buku bacaan yang baik, dan membaca adalah cara belajar yang paling mudah dan murah, karena dapat dilakukan dimana saja, kapan saja, dan oleh

siapa saja, tanpa membedakan umur dan jenis kelamin. Di negara barat yang sudah maju, budaya membaca sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka. Mereka selalu memanfaatkan waktu luang mereka dengan membaca.¹

Kenyataan yang ada sekarang ini di Indonesia, pengarang yang sanggup membuat buku yang mempunyai nilai mutu yang tinggi masih sangat langka. Hal ini karena dipicu oleh keadaan yang ada, di mana profesi pengarang buku belum dapat menjadi profesi utama. Profesi pengarang di Indonesia sampai sekarang ini hanya sebagai profesi sambilan/hobby. Hal ini tidak lepas dari kenyataan yang ada dimana profesi pengarang di Indonesia masih belum begitu dihargai. Kenyataan ini dapat dilihat dari jumlah honorarium (royalti) yang masih sangat rendah, sehingga sampai sekarang profesi pengarang belum dapat menjadi pilihan hidup. Konsekuensi dari hal ini tentunya membawa pengaruh terhadap mutu buku yang dihasilkan.

Franz Magnis-Suseno guru besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini mengatakan "Sebetulnya saya bodoh kalau menulis buku" pasalnya, penghasilan yang diterima dalam menulis sama sekali tidak sebanding dengan kerja kerasnya untuk menghasilkan buku tersebut. Apalagi jika dibandingkan dengan honor yang diterima sebagai pembicara dalam sebuah seminar ataupun menulis artikel di media cetak yang tidak memerlukan riset ataupun persiapan. Dia mencontohkan jika sebuah buku filsafat dijual seharga Rp 40.000.000 dan royalti sebesar sepuluh persen, dia mendapat Rp 4.000 setiap eksemplarnya. Jika laku dua ribu eksemplar dia mendapat

¹ "50 Tahun IKAPI" Kompas, 18 Mei 2000, h. III

Rp 8.000.000. Namun buku filsafat bukanlah buku fiksi yang laris dibaca orang, maka honor sebesar itu harus diterima dalam waktu satu tahun. Bandingkan dengan honor sebesar Rp 1.000.000 untuk satu kali mengisi seminar ataupun menulis artikel. Padahal menulis sebuah buku membutuhkan riset serius dalam waktu lama, seperti buku *Etika Jawa dan Pemikiran Karl Marx* yang memakan waktu masing-masing lebih dari dua tahun. Meski demikian rohaniawan ini tetap rajin menulis. "mungkin sudah menjadi watak saya" tuturnya. Sejak tahun 1975, Franz Magnis Suseno sudah menghasilkan 26 buku filsafat.

Lain lagi dengan kisah Azyumardi Azra, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, sejak mahasiswa tingkat S1 sudah rajin menulis. Awalnya dia menulis sajak dan puisi yang dimuat dalam majalah *Time*. Berangkat dari kelompok diskusi mulailah dia menulis artikel di berbagai media masa. Dan buku pertama yang diterbitkan adalah tesis dan disertasinya. Hingga kini telah menghasilkan 18 judul. Menulis bagi Azyumardi menebarkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Dia tidak pernah memikirkan pendapatan yang dihasilkan dari menulis buku. Bahkan tidak pernah tahu berapa royalti yang dia dapatkan ataupun eksemplar bukunya yang terjual. "Bagi saya begitu selesai menulis, saya tidak memikirkan hal lain lagi, bahkan saya tidak pernah tahu persis honor yang saya terima dari hasil menulis kolom atau artikel".

Keseriusan dalam menulis, menyebabkan dia mendapat penghargaan Buku Utama dari yayasan di bawah naungan Depdiknas tahun 2000, buku berjudul *Renaissance Islam di Asia Tenggara* mendapat penghargaan karya terbaik dalam bidang

humoniora dan ilmu sosial. Tahun 2002 ia mendapat penghargaan dari Mizan sebagai penulis paling produktif dan mendapat hadiah sebesar Rp 10 juta. Akan tetapi jika dia harus menghitung tentu saja honor menulis buku sama sekali tidak menutupi biaya yang harus dia keluarkan untuk menghasilkan buku tersebut. "Saya harus riset, kadang membutuhkan waktu lama," ujarnya.²

Sebenarnya kalau kita memperbincangkan buku maka beberapa catatan berikut kiranya boleh diusulkan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tanah air.

Pertama, buku harus dipahami sebagai sarana efektif untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat. Jika kita sepakat dengan hal ini, sebuah buku yang diproduksi seharusnya mempertimbangkan faktor usia pembaca, unsur seni dalam penyajian, dan bahasa yang lugas. Dengan kata lain, sebuah buku yang diproduksi harus bisa mencerdaskan pembaca.

Kedua, peranan buku untuk meningkatkan kecerdasan akan efektif jika buku ditempatkan dalam suatu suasana umum yang mendukung perkembangan inteligensi masyarakat, maksudnya buku akan bermanfaat bagi seseorang jika bisa diperoleh dengan harga yang terjangkau kemampuan keuangan mereka. Harga buku yang terus melangit saat ini akan menjauhkan buku dari pembaca umum, yang selanjutnya mengakibatkan tidak ada peningkatan inteligensi masyarakat secara kolektif.

Ketiga, jika buku dipandang dapat meningkatkan kecerdasan bangsa sekaligus meningkatkan mutu pendidikan, bisa diharapkan bahwa perkembangan buku di

² "Mereka yang dikenal produktif menulis" Kompas, 21 Februari 2004, h. 49.

negeri ini akan meningkat juga. Buku nantinya bisa menjadi tempat kecerdasan individual sekaligus kecerdasan kolektif yang akan diuji kembali melalui praktik pembacaan yang dilakukan untuk pengembangan kecerdasan. Jika kecerdasan adalah produk sosial yang harus dimiliki semua orang, kita perlu berpikir bagaimana caranya kita bisa cerdas bersama lewat membaca buku. Dengan kata lain buku adalah input sekaligus output kecerdasan kolektif masyarakat kita.

Keempat, kalau buku dipandang menjadi alat menuju kecerdasan kolektif, perlu kiranya mutu sebuah buku dikontrol materi dan cara penyajiannya sebelum dipasarkan ke publik. Hal ini mengingatkan buku pelajaran yang dipasarkan disekolah-sekolah selama ini terlalu kental orientasi bisnisnya daripada orientasi mutu dan teknis penyajiannya.³

Undang-Undang No 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta telah secara resmi diberlakukan. Dampak yang paling terasa adalah dalam bisnis CD, VCD dan DVD bajakan, karena prioritas awal penerapannya memang memberantas pembajakan film dan lagu. Kemudian yang juga terasa adalah di bisnis software bajakan.

Namun, maksud dari Undang-undang ini adalah untuk dapat memberikan jaminan terhadap hak ekonomi para pencipta. Tentu saja, kepada semua jenis produk kekayaan intelektual undang-undang ini akan diterapkan. Buku adalah salah satu dari jenis produk kekayaan intelektual ini. Maka perlindungan terhadap hak cipta para

³ Mata baca, Vol.2/No.2, Oktober 2003, h. 7.

pengarang dan penerbit buku harus dilindungi dan praktik-praktik pelanggaran terhadap hak ciptanya harus diberantas.

IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) mencatat, kasus pembajakan juga berlangsung marak di berbagai kota besar, seperti Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Khusus di Bandung, saat ini sebuah perkara pembajakan buku sedang dalam proses persidangan di pengadilan negeri setempat.

Menurut Syaifulah (kepala bidang hukum dan hak cipta pengurus pusat IKAPI), akibat pembajakan tersebut, para penerbit dirugikan sampai milyaran rupiah. Dampak yang lebih buruk adalah timbulnya rasa malas bagi para pakar, peneliti, maupun pengarang untuk mewujudkan gagasannya dalam bentuk buku. Mereka merasa jerih payahnya menulis buku tidak dihargai.

"Ada kecenderungan para pakar lebih senang menyampaikan gagasannya lewat seminar ketimbang menulis buku, karena dari seminar mereka langsung dapat honor. Kalau menulis buku, selain honorinya tidak seketika diterima, juga rawan pembajakan," ungkap Syaiful.

Menurut catatan IKAPI, buku yang cenderung di bajak adalah buku-buku teks untuk perguruan tinggi, baik karya pengarang dalam negeri maupun buku-buku terjemahan. Buku tersebut dipasarkan di sekitar kampus karena tingginya permintaan mahasiswa.⁴

⁴ Kompas, Kamis, 19 September 2002.

Sebenarnya keadaan ini dapat kita pahami apabila melihat kenyataan yang ada sekarang ini. Penghargaan pemerintah dan masyarakat terhadap profesi pengarang di Indonesia masih sangat kurang sekali, realitas ini dapat dilihat dari besarnya jumlah royalti yang diterima oleh pengarang dari penerbit

Minimnya royalti dari penerbit kepada penulis buku merupakan salah satu faktor utama yang melemahkan semangat penulis buku untuk giat berkarya. Di sisi lain penerbit tidak bisa serta merta menaikkan nilai royalti yang rata-rata 10% dari nilai penjualan buku. Menaikkan nilai royalti berarti memaksa penerbit menaikkan harga buku. Padahal, minat baca dan daya beli buku masyarakat masih rendah. Toko buku juga meminta diskon penerbit 30-60 persen.⁵

Selain rendahnya jumlah royalti yang diterima pengarang dari hasil penjualan buku, pengarang masih dibebani lagi oleh pemerintah dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% dari royalti yang diterima, dan juga masalah pembajakan buku yang penegakkan hukumnya sampai sekarang terasa tidak tegas.

Sehingga bisa dikatakan bahwa profesi pengarang adalah profesi yang prestise akan tetapi tanpa nilai ekonomis.

Menurut pasal 3 Undang-undang No 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Dengan demikian dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, dijadikan milik negara dan dengan perjanjian yang harus dilakukan dalam bentuk akta. Dari pasal ini

⁵ Kompas, Sabtu, 3 April 2004.

terlihat bahwa dalam hak cipta terkandung pengertian ide dan konsepsi hak milik, sehingga persoalan perjanjian akan muncul di dalamnya yaitu, perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku. Perjanjian penerbitan buku adalah perjanjian antara pihak pengarang dan pihak penerbit yang memuat klausula-klausula mengenai hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Perjanjian penerbitan buku yang ideal adalah, perjanjian penerbitan buku yang dibuat oleh para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, padahal selama ini perjanjian penerbitan buku adalah sebuah perjanjian baku yang dibuat oleh salah satu pihak, yaitu penerbit, dan tanpa campur tangan pengarang.

Perjanjian penerbitan buku berperan besar terhadap perkembangan kualitas dan mutu buku yang diterbitkan. Perjanjian buku yang baik akan mendorong tumbuh kembangannya iklim penulisan buku yang sehat, yang akhirnya akan dapat memunculkan buku-buku yang bermutu dan berkualitas dalam upaya mencerdaskan masyarakat.

Menyadari arti pentingnya sebuah perjanjian buku, maka di sini penulis akan membahas masalah perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku, yang dituangkan dalam bentuk tesis yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGARANG DAN PENERBIT BUKU DALAM PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

1.2. Perumusan Masalah

Dalam penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian dalam perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku, penulis memfokuskan penelitian pada pelaksanaan perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit.

Adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian penerbitan buku yang merupakan bentuk dari perjanjian baku antara pengarang dan penerbit buku ?
2. Bagaimanakah perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku yang seimbang ?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku.
3. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku.

4. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku yang seimbang
5. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya hukum perjanjian.
2. Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan kontribusi bagi para pihak yaitu pengarang dan penerbit buku dalam menyusun dan membuat perjanjian penerbitan buku yang seimbang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan dapat kita temui landasannya pada ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa : "Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang"⁶

Menurut Prof. Subekti, pengertian perikatan adalah : "suatu berhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya dengan tuntutan itu".⁷

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu.⁸

Dari uraian di atas, maka dapat kita lihat adanya unsur-unsur perikatan yaitu :

⁶ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan yang lahir dari perjanjian. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.1.

⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, PT Internusa Jakarta, 1979 h.1.

⁸ Mariam Darus Badruzaman, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan penjelasan, Alumni, Bandung, 1932, h.1.

1. Hubungan hukum.
2. Kekayaan.
3. Pihak-pihak.
4. Prestasi.

Dalam hal ini, pihak yang berhak menuntut sesuatu dinamakan kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan, dinamakan debitur atau si berhutang. Dan karenanya atau atas dasar itu seseorang dapat mengharapkan prestasi dari seseorang yang lain, yang jika perlu dengan perantaraan hakim melalui pengadilan.⁹

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perjanjian didefinisikan sebagai : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, dan perjanjian tersebut menimbulkan suatu perikatan diantara pihak-pihak yang membuat. Yang dalam bentuknya dapat berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Jika kita perhatikan dengan seksama, rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain.

⁹ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980, h.1.

Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya, yang berhak atas prestasi tersebut. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi tersebut (debitor) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu atau lebih orang, bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut dapat juga terdiri dari satu atau lebih badan hukum.¹⁰

Dengan kata lain hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perikatan dapat ditimbulkan oleh perjanjian dan perjanjian adalah merupakan sumber perikatan yang terpenting. Hal ini dapat dilihat pada buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan yang sebagian besar isinya ditujukan kepada perikatan-perikatan yang bersumber dari perjanjian. Selain itu ada keistimewaan yang dimiliki oleh perikatan yang lahir dari perjanjian, yaitu pada umumnya dimaksudkan, dan pihak yang saling memperjanjikan sesuatu mempunyai maksud kehendak untuk menjadikan perikatan-perikatan.¹¹

Untuk lebih jelasnya perlu diketahui mengenai perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Perikatan merupakan suatu hal yang abstrak, hanya dapat dibayangkan tetapi tidak dapat dilihat mata. Sedangkan perjanjian merupakan suatu hal yang

¹⁰ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, h..92.

¹¹ *Ibid*, h.9.

konkrit atau merupakan suatu peristiwa yang dapat dilihat, dibaca atau didengar perkataannya.

Dari uraian Pasal 1233 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”, maka dapat kita tinjau mengenai persamaan dan perbedaan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dengan perikatan yang lahir dari undang-undang, yaitu :

Perbedaannya :

Perikatan yang lahir dari undang-undang :

1. Terjadinya perikatan tidak dimaksudkan oleh para pihak ;
2. Terjadinya tidak tergantung dari kehendak pihak manapun ;
3. Isinya pada pokoknya ditentukan oleh undang-undang.

Perikatan yang lahir dari perjanjian :

1. Terjadinya perikatan pada umumnya memang dimaksudkan oleh para pihak ;
2. Terjadinya tergantung dari kehendak para pihak ;
3. Isinya timbul dari kehendak para pihak.

Persamaanya :

1. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
2. Dari sisi akibat hukum, bila salah satu pihak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diperjanjikan maka pihak yang bersangkutan akan mendapat sanksi sebagai akibat dari ketentuan undang-undang

2.1.2. Syarat-Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Syarat-syarat tersebut di atas dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Syarat subyektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada subyek perjanjian/pihak-pihak dalam perjanjian. Apabila tidak terpenuhinya syarat ini dalam suatu perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, artinya apabila para pihak tidak meminta pada hakim untuk melakukan pembatalan maka perjanjian tersebut akan berjalan terus :

Yang termasuk dalam syarat subyektif adalah:

1. Syarat kesepakatan.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah saat tercapainya atau terbentuknya suatu perjanjian yakni ketika tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak, artinya dengan kata sepakat lahirlah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak¹²

¹² Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta, 1986, h.32.

2. Syarat kecakapan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perikatan jika undang-undang tidak menyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang siapa saja yang dianggap tidak cakap yaitu :

1. Orang yang belum dewasa.
2. Mereka yang berada di bawah pengampuan
3. Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

Tentang dewasa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan minimal berusia 21 tahun. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa bila telah berumur 18 Tahun atau sudah kawin. Sedangkan mengenai istri, dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 seorang istri sudah dianggap cakap untuk melakukan perjanjian.

b. Syarat Obyektif

Adalah syarat yang ditujukan kepada obyek perjanjian. Bila tidak dipenuhi, perjanjian batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian, yang termasuk dalam syarat ini adalah ;

1. Syarat hal tertentu

Syarat ini mensyaratkan adanya suatu hal tertentu dalam sebuah perjanjian, yaitu harus ada obyeknya, baik itu berupa benda yang sudah konkrit ataupun belum.¹³

2. Syarat sebab yang halal

Maksudnya adalah isi dari perjanjian itu sendiri sesuai dengan perundang-undangan, kesusilaan atautkah bertentangan. Jika sesuai maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu disebut mempunyai causa yang halal.¹⁴

2.1.3. Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas dari sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Asas kebebasan berkontrak

Maksud dari asas ini adalah, bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian mengenai apa saja dalam bentuk apapun, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme

Pada dasarnya perjanjian dan perikatan dianggap sudah dilahirkan sejak pada saat tercapai kesepakatan, atau bisa dikatakan sebuah perjanjian sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.

¹³Ibid. h.36.

¹⁴Ibid, h.38.

c. Asas Persamaan Hak

Yaitu persamaan derajat bagi para pihak yang melakukan perjanjian, sehingga dalam sebuah perjanjian dapat terwujud persamaan kedudukan dalam hak dan kewajiban bagi para pihak.

d. Asas Keseimbangan

Menghendaki kedua belah pihak yang membuat perjanjian untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kedudukan pihak yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

e. Asas Pacta Sunt Servada

Asas ini merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Mengenai perjanjian yang dibuat menurut ketentuan undang-undang, dalam hal ini pihak ketiga tidak bisa mendapat kerugian karena perbuatan mereka dan juga tidak mendapat keuntungan darinya kecuali apabila perjanjian tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga.

f. Asas Itikad Baik

Masing-masing pihak yang melakukan perjanjian harus beritikad baik dalam arti subyektif maupun obyektif. Dalam arti subyektif diartikan sebagai kejujuran seseorang yang melakukan perjanjian, sedang dalam arti obyektif adalah bahwa pelaksanaan perjanjian harus didasarkan pada norma kebajikan dan kepatutan atau dirasa patut oleh masyarakat.

g. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian.

Berlakunya perjanjian pada dasarnya berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali telah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini diatur dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung maksud bahwa pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji daripada untuk dirinya sendiri.

2.1.4. Unsur-Unsur Perjanjian

Unsur-unsur dari sebuah perjanjian adalah sebagai berikut :

a. Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian

Dapat diketahuinya hak dan kewajiban masing-masing pihak adalah dari syarat tertentu tersebut. Syarat tersebut terdiri dari syarat-syarat pokok yang menimbulkan kewajiban dan menimbulkan syarat hak.

b. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat perjanjian

c. Ada tujuan yang hendak dicapai

Tujuan yang hendak dicapai dalam sebuah perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

d. Ada pihak-pihaknya, minimal dua orang

Para pihak dalam perjanjian ini disebut subyek perjanjian. Subyek perjanjian dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek perjanjian ini harus berwenang untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan oleh undang-undang.

e. Ada persetujuan antara dua pihak.

Persetujuan antara dua pihak bersifat tetap, bukan suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan obyek yang menimbulkan perjanjian.

f. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tertulis.

Undang-undang menyebutkan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

2.1.5. Akibat Hukum Dari Perjanjian Yang Sah.

Perjanjian dikatakan sah menurut hukum bila telah memenuhi persyaratan sebagaimana bunyi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum sebagai berikut :

1. Berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu perjanjian yang oleh para pihak telah disepakati akan mengikat para pihak yang membuat perjanjian seperti undang-undang.
2. Tidak dapat ditarik kembali atau diakhiri tanpa adanya persetujuan dari kedua pihak atau karena alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jika akan

- mengakhiri atau menarik kembali harus ada persetujuan dari pihak yang lainnya dengan alasan-alasan yang telah ditetapkan undang-undang,
3. Harus dilaksanakan dengan itikad baik. Diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Acuan yang digunakan dalam melaksanakan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, dan hakim berkuasa mencegah suatu pelaksanaan yang sangat menyinggung rasa keadilan.
 4. Tidak saja mengikat untuk apa yang semata-mata dicantumkan dalam perjanjian itu, tetapi juga untuk apa yang menurut sifatnya perjanjian itu dikehendaki oleh keadilan, kebiasaan ataupun undang-undang. Diatur Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.6. Wanprestasi

Hubungan kerjasama antara pengarang dan penerbit buku biasanya dituangkan dalam perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban para pihak, yaitu pengarang dan penerbit buku. Perjanjian ini biasanya disebut dengan **Surat Perjanjian Penerbitan Buku**. Maksud diadakannya perjanjian secara tertulis adalah sebagai alat bukti bila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban seperti yang telah tercantum dalam perjanjian.

Padahal seperti kita ketahui, akibat hukum dari suatu perjanjian yang dibuat secara sah, yaitu dibuat dengan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat dan mengikat para pihak.

Dalam hukum perjanjian dianut asas *Pacta Sunt Servanda*, yaitu perjanjian yang sudah disepakati harus ditepati oleh para pihak, yaitu pengarang dan penerbit. Pelaksanaan asas ini bergantung pada pribadi atau *good will* dari para pihak.

Salah satu pihak dikatakan wanprestasi tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian yang telah mereka sepakati. Walaupun wanprestasi selalu dihindari namun masih seringkali terjadi.

Mengenai wanprestasi ini ada bermacam-macam bentuk dan alternatif pemecahannya yang biasa dilakukan dalam kenyataan sehari-hari antara pengarang dan penerbit buku.

2.1.7. Definisi Wanprestasi

Dalam suatu perjanjian sangat dimungkinkan terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian. Dalam Perjanjian Penerbitan Buku wanprestasi bisa dilakukan oleh pengarang maupun oleh penerbit sebagai pihak-pihak yang melakukan perjanjian.

Salah satu pihak dikatakan wanprestasi bila tidak memenuhi prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dan diatur dalam perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.

Dilihat dari bentuknya ada 4 jenis wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan ;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam kenyataannya, sukar menentukan saat debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan karena ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan, cedera janji tidak terjadi dengan sendirinya.¹⁵

Debitur bisa dikatakan wanprestasi jika terlebih dahulu ada teguran/peringatan/somasi. Sehingga somasi merupakan suatu pemberitahuan kepada debitur oleh kreditur agar debitur memenuhi kewajibannya atau perjanjiannya dalam waktu yang disebutkan dalam perjanjian.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa somasi merupakan surat perintah atau akta yang sejenis, sehingga harus tertulis, namun untuk saat ini lazim jika dilakukan secara lisan. Maksud tertulis disini disini adalah untuk memudahkan pembuktian di muka pengadilan. Somasi perlu bila tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan.

Namun ada hal-hal yang dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi tanpa memerlukan somasi, yaitu apabila :

1. Debitur dengan sendirinya sudah dapat dianggap melakukan wanprestasi ;
2. Dalam perjanjian telah ditetapkan kapan dan dalam hal-hal apa saja debitur dapat dianggap melakukan wanprestasi ;

¹⁵ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, II, Penerbit Alumni, Bandung, 1994, h.10.

3. Debitur menyatakan bahwa ia tidak dapat memenuhi perjanjiannya ;
4. Prestasinya berupa tidak melakukan sesuatu, maka dengan melakukan sesuatu debitur dengan sendirinya sudah dianggap telah melakukan wanprestasi.

Akibat hukum yang dibebankan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi adalah sanksi atau hukuman yang berupa :

1. Membayar ganti rugi (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
2. Pembatalan perjanjian (Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
3. Peralihan resiko (Pasal 1237 (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) ;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di muka pengadilan (Pasal 181 (1) HIR).

Sedangkan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi, kreditur dapat menuntut :

1. Pemenuhan prestasi ;
2. Pemenuhan prestasi dengan ganti kerugian ;
3. Ganti rugi ;
4. Pembatalan perjanjian.

2.2. Tinjauan Umum Penerbitan

Dunia penerbitan perlu untuk dijabarkan mengingat pentingnya hal ini untuk melakukan pembahasan agar mendapatkan hasil yang tepat dan terarah

2.2.1. Penerbit

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Penerbit diberikan di bawah aran terbit. Kata kerja terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan. Kata penerbit sebagai bentukan kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang

menerbitkan perusahaan buku majalah, surat kabar dan lain-lain. Jadi kata penerbit itu berkaitan dengan bahan tertulis antara lain buku dan majalah.¹⁶

Menurut Dadi Pakar penerbit adalah orang atau badan yang dalam lingkungan perusahaan pekerjaannya memperbanyak naskah seseorang pengarang atau penulis dalam bentuk buku.¹⁷

Sedangkan menurut Sentosa Sembiring penerbit adalah orang yang mengkoordinasikan penyebarluasan hasil karya seseorang di dalam bidang kesusasteraan dan ilmu pengetahuan.¹⁸

Tugas utama dari penerbit adalah :

1. Mencari naskah, penerbit harus meneliti pasar dan memperkirakan buku apa yang perlu diterbitkan untuk mengisi kebutuhan pasar.
2. Mencari pengarang dan menyediakan diri untuk dicari pengarang.
3. Meneruskan hasil penelitian pasar kepada pengarang yang mungkin berminat untuk menulis buku tentang perkara yang dikehendaki masyarakat.
4. Menilai naskah pengarang, dan memperkirakan biaya penerbitannya serta meramalkan kelarisannya.
5. Mengolah naskah sehingga memenuhi dambaan pengarang dan keinginan pembaca.
6. Menghubungi perancang dan percetakan yang sesuai dengan buku terbitannya.

¹⁶ Sofia Mansoor, Pengantar Penerbit, Penerbit ITB Bandung, 1993, h. 1.

¹⁷ Dadi Pakar, Menjadi Penerbit, IKAPI cabang DKI Jakarta, 2000, h. 6.

¹⁸ Sentosa Sembiring. Op. Cit h. 14.

7. Mempromosikan buku terbitannya kepada pembaca melalui media masa, penyalur, toko buku, atau jalur lain.
8. Mengatur pengadaan dan penyimpanan buku dalam gudang sehingga memudahkan bila ada pesanan.
9. Menjalin hubungan baik dengan jaringan penjualan buku.
10. Mengurus kontrak dengan pengarang dan membayarkan uang jasa bagi.¹⁹

2.2.2. Pengarang

Pengarang adalah orang yang menulis tentang gagasan atau ide-idenya baik di bidang sastra, seni dan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk naskah atau buku, gambar/peta ataupun merupakan daftar.²⁰

Dengan demikian pengarang dapat terdiri dari satu orang, beberapa orang, lembaga atau badan internasional seperti UNESCO²¹

Tugas utama pengarang adalah menuangkan pokok-pokok pikirannya yang orisinal ke dalam suatu rangkaian kalimat yang berbentuk naskah ataupun berupa buku.

Untuk memudahkan penggolongan, secara sederhana dibedakan menjadi pengarang profesional dan pengarang non profesional. Pengarang profesional adalah orang yang menganggap pekerjaan menulis sebagai sumber penghasilan utama atau cukup berarti. Sedangkan pengarang non profesional adalah mereka yang bekerja

¹⁹ Sofia Mansoor, *Op. Cit.*, h.8.

²⁰ Sentosa Sembiring, *Op. Cit.*, h.18.

²¹ Datus C. Smith Jr. *Penuntun Penerbitan Buku*, Pusat Grafika In - 27 -donesia, Jakarta, 1975,h.11.

secara *freelance* dan bukan ditujukan sebagai mata pencarian atau hanya sekedar hobi.²²

Di Indonesia, untuk saat ini masih langka sekali profesi pengarang profesional. Padahal dari orang-orang seperti merekalah dapat tercipta suatu karya yang berbobot yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, karena sampai saat ini, buku-buku yang berkualitas masih sangat kurang sekali jumlahnya.

2.2.3. Uang Jasa Pengarang

Salah satu hal yang mendorong orang menulis adalah adanya imbalan bagi karya tulisnya. Imbalan atau uang jasa pengarang sering juga disebut dengan royalti, yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh penerbit kepada pengarang, yang merupakan hak ekonomi dari pengarang, yang besarnya bergantung pada kesepakatan antara pengarang dan penerbit. Pada umumnya royalti diberikan sesuai dengan jumlah buku yang terjual, dan dibayarkan setiap selang waktu tertentu, misalnya setiap tiga bulan sekali, empat bulan sekali, ataupun enam bulan sekali. Semakin banyak buku itu terjual, semakin besar pula royalti yang diterima pengarang.

Besarnya royalti sangat beragam, pada umumnya pengarang menerima royalti sebesar 14-20% dari harga jual bukunya per eksemplar. Sedangkan pengarang buku fiksi biasanya menerima royalti lebih kecil yaitu 6-8%, hal ini karena biasanya jumlah cetak buku fiksi mencapai puluhan ribu eksemplar. Ada kalanya pengarang menerima uang muka royalti yang besarnya sangat beragam antara 30-60% dari

²² Hasan Pambudi, Pedoman Dasar Penerbitan Buku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.h.2.

seluruh royalti bila bukunya laku semuanya. Bila penerbit memperkirakan buku itu akan cepat laku, penerbit tidak akan keberatan membayar uang panjar royalti pengarang tersebut.

Karena royalti dihitung berdasarkan Uang jasa pengarang atau royalti, maka penerbit perlu menentukan harga jual bukunya tersebut. Menurut teori, harga jual bekisar antara 4-5 kali biaya produksi. Pada saat buku terbit, penerbit memberitahu pengarang mengenai jumlah cetak dan harga jual bukunya. Pengarang juga biasanya menerima sejumlah buku karangannya itu untuk dihadiahkan kepada rekan-rekannya. Buku yang ditujukan untuk keperluan promosi, artinya tidak dijual, tidak dikenai royalti.²³

2.2.4. Perjanjian Penerbitan Buku

Kata Buku, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang diganti dengan Departemen Pendidikan Nasional), buku bermakna lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong,²⁴ namun pada hakikatnya buku dalam makna lembar kertas berjilid, merupakan suatu bentuk benda karsa dan karya manusia yang berfungsi sebagai salah satu media komunikasi atau informasi.

Suatu perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai karya tulis dengan penerbit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian

²³ Sofia Mansoor, Op.Cit.,h.27.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h .152.

keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit.²⁵

Perjanjian Penerbitan adalah suatu perikatan antara pengarang di satu pihak dan penerbit di pihak lain, di mana di dalam perjanjian tersebut pihak pengarang memberikan haknya untuk memperbanyak dan menyebarluaskan naskah karangannya kepada penerbit. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian penerbitan adalah perjanjian yang memuat ijin pengarang oleh penerbit yang menggunakan hak penerbitan pengarang dengan persyaratan tertentu, yang diwujudkan dalam klausul-klausul dalam isi perjanjian. Isi perjanjian sangat beragam, kontrak yang disusun suatu penerbit mungkin bebrbeda dengan yang disusun penerbit lainnya, akan tetapi, pada dasarnya ada klausul-klausul yang selalu tercantum dalam kontrak. Klausul-klausul tersebut antara lain :

1. Tanggal konrak dibuat, nama pengarang dan penerbit
2. Klausul untuk saling mengikatkan diri, pengarang menyerahkan naskah dan penerbit menerbitkan naskah.
3. Klausul yang menegaskan bahwa hak cipta tetap di tangan pengarang.
4. Jaminan bahwa naskah itu adalah betul-betul hasil karyanya, bukan jiplakan, dan membebaskan penerbit seandainya terjadi tuntutan pidana maupun perdata dari pihak ketiga.

²⁵ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional. Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, PT Alumni, Bandung, 1999. h.196.

5. Hak pengarang untuk menerima royalti dengan jumlah dan tempo sesuai dengan kesepakatan.
6. Hak penerbit untuk menyunting, mengedit, tanpa merubah isi dan makna.
7. Hak dan kewajiban pengarang.
8. Hak dan kewajiban penerbit.
9. Cara penyelesaian bila ada perselisihan.
10. Pengaturan ahli waris bila pengarang meninggal dunia.

2.2.5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban para pihak telah diperinci dan dituangkan dalam surat perjanjian penerbitan buku, hal ini bertujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi dikemudian hari.

a. Hak dan Kewajiban Penerbit

Dalam surat perjanjian penerbitan buku tertuang hak dan kewajiban penerbit yaitu :

Hak dari penerbit :

1. Menerima naskah, dengan jaminan hak cipta dari pengarang
2. Mendapat perbaikan, pemeriksaan percobaan cetak.

Kewajiban pokok penerbit adalah :

1. Menerbitkan naskah pada waktunya.
2. Membayar uang jasa pengarang atau uang muka pengarang.

3. Membuat propaganda, memasang iklan dan mengirim present exmplar.²⁶

b. Hak dan kewajiban pengarang

Selain hak dan kewajiban penerbit, hak dan kewajiban pengarang, juga dituangkan dalam surat perjanjian penerbitan buku.

a. Kewajiban pengarang

1. Menyerahkan naskah pada penerbit.
2. Menjamin hak cipta, menanggung/bertanggungjawab bahwa penerbit tidak diganggu gugat oleh pihak ke III dalam penerbitan naskah itu.
3. Memeriksa percobaan cetak.
4. Memperbaiki naskah.

b. Hak pengarang

1. Naskahnya diterbitkan menjadi buku.
2. Menerima uang jasa pengarang (honorarium).
3. Menerima uang muka pengarang (jika ada).²⁷

²⁶ J.C. T Simorangkir, Hak Cipta, Penerbit Djambatan, Bandung 1973. h.67.

²⁷ Ibid. h.67.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.²⁸

Di dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum²⁹

²⁸ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.h.1.

²⁹ Ibid.h.13.

Pertimbangan penulis dalam memilih metode ini adalah karena keinginan dari penulis untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengarang dan penerbit buku dalam surat perjanjian penerbitan buku yang merupakan salah satu bentuk dari perjanjian baku.

Dengan demikian permasalahan yang ada akan dibahas melalui analisis peraturan perundang-undangan dengan di dukung hasil penelitian. Namun yang akan menjadi kajian utama dari penulisan ini adalah bagaimana kajian secara teoritis mengenai perjanjian penerbitan buku antara pengarang dan penerbit buku, apakah bentuk perjanjian tersebut sudah memuat kedudukan hukum para pihak secara seimbang dan adil, serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi wanprestasi terhadap isi perjanjian tersebut yang dilakukan oleh salah satu pihak.

3.2. Bahan Hukum

1. Bahan hukum primer, yang diperoleh oleh penulis dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai acuan adalah beberapa peraturan perundang-undangan lain yang relevan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian, makalah makalah yang digunakan dalam seminar, serta sumber lainnya, yaitu majalah dan surat kabar.

3.3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan penulisan tesis dikumpulkan dengan memisahkan pasal-pasal dalam hukum primer yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini dan bahan hukum

sekunder berupa kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan-peraturan, data-data dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penulisan tesis ini.

Metode documenter berupa pengumpulan catatan, arsip dan lain-lain. Semua bahan untuk penulisan dikumpulkan dan kemudian dipilih / dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan.

3.4. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum

Adapun penganalisaan bahan hukum dilakukan secara deskriptif analisis yaitu dengan cara memaparkan bahan hukum tersebut, dengan mengemukakan pandangan dan memecahkan permasalahan juga menganalisa bahan hukum itu dengan cara membandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada dalam praktek.

3.5. Jadwal Penelitian

Jenis penelitian :

1. Persiapan dan pengurusan izin penelitian.....	30 hari
2. Penyusunan Proposal Tesis.....	30 hari
3. Observasi dan Pengumpulan Data.....	45 hari
4. Pengolahan dan Analisa Data.....	30 hari
5. Penyusunan Tesis.....	30 hari
6. Seminar dan Revisi Tesis.....	15 hari
Total.....	180 hari

3.6. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini akan menguraikan sistematika penulisan dengan maksud memudahkan pembaca untuk mengetahui dan memahami hubungan antara bab satu

dengan bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut.:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, rumusan masalah, maksud penulisan, tujuan penulisan, dan kegunaan penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum tentang perjanjian, yang terdiri dari pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur perjanjian, akibat hukum dari perjanjian yang sah, dan juga mengenai tinjauan umum Penerbitan yang terdiri dari penerbit, pengarang, percetakan, distributor dan toko buku, uang jasa pengarang, perjanjian penerbitan buku, ISBN, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penerbitan buku.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, sehingga penulis dalam melakukan penelitian selalu berpedoman pada metodologi penelitian yang digunakan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan pembahasan dari permasalahan secara sistematis, mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian penerbitan buku. Bab ini juga berisi jawaban-jawaban dari permasalahan dimuat dalam

bab I dengan mengacu pada undang-undang dan peraturan-peraturan, dan juga berpedoman pada metodologi penelitian yang dipaparkan dalam bab III

BAB V : Penutup

Bab ini mengemukakan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yang kemudian diakhiri dengan beberapa saran yang diharapkan akan dapat bermanfaat bagi kepentingan pengarang dan penerbit pada khususnya dan pembaca pada umumnya

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Perjanjian Penerbitan Buku Sebagai Perjanjian Baku

Salah satu bentuk dari perjanjian baku adalah perjanjian penerbitan buku. Perjanjian baku lahir dengan berdasar pada asas kebebasan berkontrak, yang dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana setiap orang dapat membuat perjanjian dengan siapa saja, tentang apa saja perjanjian itu, serta dalam bentuk apapun selama perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

4.1.2. Latar Belakang Munculnya Perjanjian Baku

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan social ekonomi. Perusahaan besar dan perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya (*wederpartij*) pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah, baik karena posisinya, maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan.

Dengan penggunaan perjanjian baku ini, maka pengusaha akan memperoleh efisiensi dalam pengeluaran biaya, tenaga dan waktu.³⁰

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis, Alumni*, Bandung 1994, h.46.

Di dalam perjanjian penerbitan buku yang membuat perjanjian adalah pihak penerbit, dan tidak melalui suatu bentuk perundingan dengan pihak pengarang, isi perjanjian yang telah distandarisasi, klausul yang tidak ada di dalamnya biasanya merupakan klausul yang telah menjadi kebiasaan secara luas dan berlaku secara terus menerus dalam waktu yang lama dan tidak bisa ditentukan.

Perjanjian baku juga dilakukan dalam perjanjian penerbitan buku, hal ini dilakukan karena banyak perjanjian yang sama, yang berulang-ulang digunakan dan terus menerus, sehingga timbul pemikiran untuk membuat suatu bentuk perjanjian yang baku dan seragam untuk suatu jenis perjanjian yang sama. Dari segi waktu, biaya dan tenaga memang sangat efisien. Terlebih-lebih lagi di dalam sistem ekonomi global dan komunikasi yang serba cepat, yang membuat semua pihak harus dengan segera bergerak secepat mungkin dan seefisien mungkin.

Akan tetapi kelemahan yang menonjol dari sebuah perjanjian penerbitan buku sebagai sebuah perjanjian baku, adalah perjanjian penerbitan buku dibuat berlandaskan asas kebebasan berkontrak akan tetapi transaksi bisnis yang dilakukan tidak melalui proses negoisasi yang seimbang diantara para pihak, yaitu pihak penerbit buku dan pengarang buku. Di dalam perjanjian penerbitan buku pihak penerbit telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, bermeterai dan ditandatangani, kemudian dikirimkan kepada pengarang untuk ditanda tangani sebagai pernyataan untuk sepakat dan setuju terhadap isi perjanjian, dengan hampir tidak memberikan sedikit atau bahkan tidak sama sekali

ruang kebebasan kepada pihak pengarang untuk melakukan sebuah negoisasi terhadap isi perjanjian penerbitan buku tersebut.

4.1.3. Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku

Meskipun perjanjian penerbitan buku itu sesungguhnya adalah sebuah perjanjian baku, bukan berarti tidak ada atau tidak memungkinkan seorang pengarang bisa melakukan sebuah negoisasi terhadap isi perjanjian penerbitan buku tersebut, terutama di dalam klausul mengenai hak dan kewajiban para pihak yang sering tidak seimbang, artinya ada salah satu pihak yang sebenarnya kedudukannya kurang diuntungkan bahkan dirugikan. Akan tetapi hal ini juga sangat jarang sekali dilakukan oleh seorang pengarang buku. Faktor-faktor yang menyebabkan adalah :

- a. Karena ada perasaan kekhawatiran dari pihak pengarang apabila nanti dianggap terlalu menuntut kepada pihak penerbit, maka kemungkinan penerbit akan membatalkan rencana penerbitan buku.
- b. Sebuah buku yang diterima apalagi oleh penerbitan yang besar sudah menjadi kebanggaan tersendiri bagi pengarangnya, karena seleksinya yang sangat ketat. Bahkan ada pengarang yang beranggapan bahwa penerbit melakukan promosi secara gratis. Karena untuk sementara ini, seseorang akan dianggap sebagai seorang intelektual apabila dia sudah menghasilkan buku yang berisi pendapat, ide, gagasan, maupun pemikirannya. Hal ini menyebabkan pengarang lebih bisa menerima kehendak penerbit walaupun sebenarnya terpaksa.
- c. Hal ini di dukung dengan kenyataan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian tidak selalu bisa merundingkan syarat-syarat perjanjian mereka dengan bebas, terutama

apabila salah satu pihak mempunyai kedudukan ekonomi lebih kuat dari pada pihak lainnya. Dalam hal ini pengarang kedudukan ekonominya berada di pihak yang lemah dan penerbit sebagai pemilik modal, kedudukan ekonominya berada di pihak yang kuat.

- d. Sudah menjadi rahasia umum bahwa biaya penerbitan, meliputi biaya cetak berikut promosi dan administrasinya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk sebuah buku dalam satu kali cetak bisa dianggarkan sampai 25 juta. Padahal jumlah pengarang yang cukup banyak tidak seimbang dengan penerbit yang relatif lebih sedikit, apalagi penerbit besar bisa kita hitung dengan jari tangan. Dengan demikian kedudukan penerbit bertambah kuat karena secara tidak langsung penerbit memiliki hak monopoli untuk menerbitkan naskah, di mana hal itu sulit dilakukan oleh pengarang. Sehingga dalam prakteknya kebanyakan pengarang menerima begitu saja perjanjian penerbitan buku tersebut, apalagi apabila pengarang itu masih tergolong baru dan belum punya nama.

Sekarang ini, kenyataannya ternyata asas kebebasan berkontrak dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan, hal ini karena prinsip kebebasan berkontrak ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan dan keadilan seoptimal mungkin bila para pihak memiliki kedudukan dan posisi tawar yang seimbang.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan perundang-undangan yang lainnya tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan tentang berlakunya asas kebebasan

berkontrak. Bagi perjanjian-perjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia, namun tidaklah berarti bahwa asas kebebasan berkontrak tidak menguasai hukum perjanjian di Indonesia.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika ia ditentukan tidak cakap oleh undang-undang. Dari Pasal 1332, dapat disimpulkan bahwa asalkan menyangkut barang-barang yang bernilai ekonomis, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia maupun perundang-undangan lainnya tidak memuat ketentuan yang mengharuskan maupun melarang seseorang untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian ataupun mengharuskan maupun melarang untuk tidak mengikat diri dalam suatu perjanjian.

Berlakunya asas konsesualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya kebebasan ini. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian. Maka perjanjian yang dibuat tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan kesepakatannya. Sepakat yang diberikan dengan dipaksa adalah *contradictio in terminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat. Yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan

kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak dapat dilangsungkan.³¹

Jadi bisa dikatakan bahwa asas kebebasan berkontrak itu tidak bebas mutlak. Ada beberapa pasal yang memberikan pembatasan, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak berlaku tidak terbatas.

Pasal 1320 ayat (1) menentukan bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa hukum perjanjian dikuasai oleh asas konsensualisme. Ketentuan Pasal 1320 ayat (1) tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya. Dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh asas konsensualisme.

Dari Pasal 1320 ayat (2) dapat pula disimpulkan bahwa kebebasan orang untuk membuat perjanjian dibatasi oleh kecakapannya untuk membuat perjanjian. Bagi seseorang yang menurut ketentuan undang-undang tidak cakap untuk membuat perjanjian. Menurut Pasal 1330, orang yang belum dewasa dan orang yang diletakkan di bawah pengampuan tidak mempunyai kecakapan untuk membuat perjanjian.

Pasal 1320 ayat (4) jo 1337 menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Institut Bankir Indonesia. Jakarta 1993. H.46

bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang taua bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.

Pasal 1332 memberikan arah mengenai kebebasan pihak untuk membuat perjanjian sepanjang menyangkut objek perjanjian. Menurut Pasal 1332 tersebut adalah tidak bebas untuk memperjanjikan setiap barang apapun. Menurut pasal tersebut hanya barang-barang yang mempunyai nilai ekonomis saja yang dapat dijadikan objek perjanjian.

Pasal 1338 ayat (3) menentukan tentang berlakunya asas itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Berlakunya asas itikad baik ini bukan saja mempunyai daya kerja pada waktu perjanjian dilaksanakan, tetapi juga sudah mulai beklerja pada waktu perjanjian itu dibuat. Artinya bahwa perjanjian yang dibuat dengan berlandaskan itikad buruk, misalnya atas dasar penipuan, maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya.³²

³² Ibid h.49

4.1.4. Keabsahan Perjanjian Baku

Mengenai masalah hukum yang pertama, yaitu mengenai keabsahan berlakunya perjanjian standar atau perjanjian baku, para sarjana hukum terbelah pendiriannya.

Beberapa pendapat sarjana hukum Belanda dikemukakan berikut ini. Sluijter mengatakan perjanjian baku bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha itu (yang berhadapan dengan konsumen) adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Sedangkan Pitlo menyatakan bahwa perjanjian baku sebagai perjanjian paksa.

Dalam barisan para sarjana hukum yang mendukung perjanjian baku antara lain adalah Stein yang berpendapat bahwa perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika si debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu. Asser-rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menandatangani bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditandatanganinya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada suatu formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seseorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius dalam disertasinya mempertahankan bahwa perjanjian baku mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.³³

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sendiri berpendapat bahwa sebenarnya keabsahan dari berlakunya sebuah perjanjian baku sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, hal ini karena perjanjian baku lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Dunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. Perjanjian baku sangat dibutuhkan kehadirannya dan oleh karena itu diterima oleh masyarakat luas, dan juga eksistensinya perjanjian baku sudah tidak perlu diragukan lagi yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lama.

Di dalam klausul-klausul perjanjian penerbitan buku, asas keseimbangan kurang diperhatikan. Namun harus di ingat bahwa di dalam sebuah perjanjian juga dikenal asas kebebasan berkontrak dan konsensualitas, sehingga kesepakatan para pihak yang ditandai dengan kesediaan pengarang dan penerbit buku menandatangani perjanjian menutup dugaan kurang diperhatikannya asas keseimbangan. Walaupun yang mereka terapkan bukanlah asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab namun karena mereka sudah sepakat dengan menandatangani perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap sah seperti yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga masih perlu dipersoalkan apakah perjanjian itu tidak bersifat sangat berat sebelah dan tidak mengandung klausul yang secara tidak

³³ Mariam Darus Badruzaman. *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*. Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum dan Pendidikan Hukum, Alumni Bandung 1981 h. 95

wajar sangat memberatkan bagi pihak lainnya, sehingga perjanjian itu merupakan yang menindas dan tidak adil.

4.1.5. Berbagai Permasalahan Dalam Perjanjian Penerbitan Buku

Dalam prakteknya, permasalahan akan muncul manakala ada klausul yang dirasa merugikan oleh salah satu pihak. Permasalahan yang seringkali muncul dalam praktek yaitu :

1. Royalti

Permasalahan yang timbul karena belum adanya keseragaman mengenai masalah royalti. Pada umumnya royalti untung pengarang sebesar 10 % dari harga jual eceran yang tercantum dalam katalog, seperti dalam perjanjian penerbitan buku antara Alex S. Nitisemito dengan Penerbit Bumi Aksara dan Penerbit Ghalia Indonesia, keduanya sepakat memberikan royalti sebesar 10 % dari harga jual eceran yang tercantum dalam katalog.

Sedangkan dalam perjanjian penerbitan antara Alex S. Nitisemito dengan Penerbit PT. Pustaka Utama grafiti yang dalam pandangan umum tergolong penerbit besar yang sudah punya nama memberikan royalti sebesar 10% dari harga buku eceran dan uang muka 50% dari oplah setelah 2 bulan buku beredar di pasaran. Selain itu untuk cetak ulang yang kedua, yang menandakan buku laris di pasaran, Penerbit Grafiti berani menaikkan royalti menjadi 12,5%. Juga dengan ketentuan uang muka 50% dari oplah setelah 2 bulan buku beredar di pasaran dan selanjutnya di bayarkan 4 bulan sekali setelah hasil penjualan di atas 1500 eksemplar.

Tetapi ada juga penerbit yang hanya memberikan royalti sebesar 7%. Namun sebaliknya penerbit Ghalia Indonesia Group menyatakan berani membayar royalti sebesar 25% dari harga jual eceran bila pertimbangannya memang naskah tersebut bakal laris di pasaran. Tentu saja hal ini hanya berlaku bagi pengarang yang naskahnya memang berbobot dan sudah punya nama yang dibuktikan dengan karyanya yang memang laris di pasaran.

Untuk penerbit yang berani membayar royalti sebesar 25% tersebut tidak ada masalah. Kerena bagaimanapun pertimbangannya penerbit sudah punya keyakinan bahwa di tidak tidak akan rugi. Tetapi untuk pengarang yang hanya mendapat 7%, walaupun tidak menyalahi karena memang belum ada aturan mengenai royalti minimum pengarang namun dalam hal ini terasa sekali bahwa penerbit kurang menghargai hak-hak pengarang.

2. Pembayaran Royalti

Untuk pembayaran royalti, penerbitlah yang menentukan tempo pemabayaran royalti pengarang. Umumnya 3 atau 6 bulan dan ini tidak menimbulkan masalah. Masalah baru muncul pada saat pelaksanaanya. Walaupun dibayarkan namun kebanyakan penerbit terlambat membayar royalti, biasanya sampai tahun ke 2 pembayaran royalti yang berupa laporan penjualan masih tertib diberikan oleh penerbit kepada pengarang, meskipun terlambat, tetapi setelah 2 tahun, penerbit engan melaporkan dan memberikan royaltinya kalau tidak diminta oleh pengarang.

3. Batas waktu penerbitan yang pertama sejak diterimanya naskah

Klausul ini seharusnya diatur dalam perjanjian penerbitan buku, namun dalam praktek ada penerbit yang tidak mencantumkan klausul ini.

Dalam perjanjian penerbitan antara penerbit PT Pustaka Utama grafiti dengan Alex S Nitisemito disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 : "Penerbit mengikat dirinya untuk atas biaya dan resikonya sendiri menerbitkan naskah tersebut dalam jangka waktu satu setengah tahun, terhitung sejak hari dan tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini, kecuali terhadap keadaan darurat yang tidak dapat dikuasainya (*force majeure*)

Di dalam surat perjanjian penerbitan buku antara Alex S. Nitisemito dengan penerbit Ghalia Indonesia dalam pasal 5 berbunyi : "Penerbit berjanji akan menerbitkan naskah tersebut dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini"

Namun dalam surat perjanjian antara Alex S. Nitisemito dengan penerbit Bumi Aksara tidak ada klausul mengenai hal ini. Dalam hal ini pengarang kurang cermat dalam meneliti surat perjanjian yang disodorkan penerbit, karena baru kali pertama menyerahkan bukunya kepada penerbit tersebut. Ketiadaan klausul ini akan memberikan peluang bagi penerbit untuk menunda-nunda waktu penerbitan. Padahal di lain pihak pengarang sudah terikat untuk menyerahkan bukunya kepada penerbit Bumi Aksara dan tidak dapat menyerahkan kepada penerbit lain apabila penerbit Bumi Aksara menunda-nunda waktu penerbitan buku dengan waktu yang cukup lama.

4. Dalam Hal Cetak Ulang

Seharusnya setiap perjanjian penerbitan buku mengatur mengenai masalah cetak ulang dengan jelas dan lengkap. Mulai pemberitahuan kalau akan cetak ulang sampai batas akhir cetak ulang, ditentukan berapa lama setelah stok buku habis.

Dalam perjanjian penerbitan antara penerbit PT Pustaka utama Grafiti dengan Alex S. Nitisemito diatur dalam Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Penerbit memberitahu pengarang tentang maksudnya untuk mencetak ulang dan memberi kesempatan kepada pengarang untuk mengadakan revisi atau perbaikan.
- b. Jika penerbit tidak bersedia mencetak ulang, dalam waktu 1 tahun setelah buku habis maka hak penerbitan kembali pada pengarang.

Namun dalam prakteknya, karena tidak ada batas waktu/target untuk habisnya buku dalam satu kali cetak maupun cetak ulang, maka pengarang selamanya tidak akan memperoleh kembali hak penerbitan buku dari penerbit, sehingga perjanjian penerbitan buku merupakan sarana legalitas penerbit untuk memonopoli hak penerbitan buku pengarang untuk selama-lamanya, dan ketika Alex S. Nitisemito meminta hak penerbitan kembali kepada penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, meskipun berhasil tetapi memerlukan waktu yang lama dan prosedur yang panjang dan berbelit.

Sedangkan dalam perjanjian antara penerbit Bumi Aksara dengan Alex S. Nitisemito diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut :

UPT-PUSTAK-UNDIP

- a. Penerbit akan memberitahu pengarang setiap kali akan melakukan cetak ulang, beserta besarnya oplah untuk pencetakan ulang tersebut, selambat-lambatnya 4 bulan setelah edisi sebelumnya habis terjual.

Tetapi dalam perjanjian antara Penerbit Ghalia Indonesia dan Alex S. Nitisemito tidak adanya asas keadilan dalam perjanjian penerbitan buku pasal 10 yaitu:

- a. Hak prioritas cetak ulang ada pada penerbit namun penerbit harus memberitahukan kepada pengarang
- b. Penerbitan cetak ulang, kecuali dengan perubahan-perubahan atau revisi, tidak harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari pengarang, akan tetapi sesudahnya penerbit wajib memberitahukannya kepada pengarang.
- d. Apabila pengarang tidak menghendaki buku yang ditulisnya di cetak ulang, maka sebelum mendapat persetujuan dari pihak penerbit, pengarang tidak dapat memutuskannya secara sepihak

Seharusnya sebelum cetak ulang harus ada pemberitahuan kepada pengarang, bukan pemberitahuan setelah cetak ulang. Karena pengarang sebagai pemilik hak cipta dan yang menguasai bidang yang ditulisnya, sudah seharusnya dan sepantasnya dimintai pendapat mengenai perlu tidaknya revisi dalam cetak ulang, berikutnya. Hal ini sebenarnya berkaitan juga dengan pertimbangan pasar, karena buku yang selalu mengikuti perkembangan jaman praktis akan selalu dibutuhkan pembacanya.

5. Pengawasan

Dalam penerbitan buku sangat sulit bagi pengarang untuk melakukan pengawasan tentang jumlah buku yang di cetak dan berapa yang laku di pasaran. Walaupun dalam perjanjian disebutkan, misalnya 3000 eksemplar, namun dalam kenyataannya pengarang tidak dapat melakukan pengawasan untuk mengetahui kebenarannya. Juga mengenai perhitungan jumlah buku yang laku di pasaran, pelaksanaannya sangat tergantung pada kejujuran pihak penerbit dan itikad baiknya dalam melaksanakan isi perjanjian. Karena memang landasan pelaksanaan perjanjian penerbitan buku adalah kepercayaan dan itikad baik diantara para pihak.

6. Jangka Waktu Perjanjian Penerbitan buku

Seperti sudah diuraikan di bab II, perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang sebagai karya tulis dengan penerbit pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta karya tulis seorang penulis kepada penerbit.³⁴

Perjanjian Penerbitan adalah suatu perikatan antara pengarang di satu pihak dan penerbit di pihak lain, di mana di dalam perjanjian tersebut pihak pengarang memberikan haknya untuk memperbanyak dan menyebarluaskan naskah karangannya kepada penerbit. Sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian penerbitan adalah perjanjian yang memuat ijin pengarang oleh penerbit yang menggunakan hak

³⁴ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitannya, PT Alumni, Bandung, 1999. h.196.

penerbitan pengarang dengan persyaratan tertentu, yang diwujudkan dalam klausul-klausul dalam isi perjanjian.

Di ketiga surat perjanjian penerbitan buku antara penerbit PT Pustaka Utama Grafiti, Bumi Aksara, dan Ghalia Indonesia dengan Alex S. Nitisemito, ketiga penerbit tersebut tidak mencantumkan klausul mengenai batas waktu /masa berlaku perjanjian penerbitan buku, sehingga bisa dikatakan apabila pengarang menyerahkan naskahnya ke sebuah penerbit, maka penyerahan itu adalah penyerahan seumur hidup pengarang ditambah 50 tahun setelah dia meninggal dan menjadi hak ahli waris (jangka waktu hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta). Padahal jangka waktu kontrak itu sangatlah penting dalam perjanjian penerbitan buku, karena dengan dicantumkan klausul mengenai batas waktu perjanjian penerbitan buku maka :

- a. Pengarang dapat mengontrol penerbit, apabila penerbit melakukan wanprestasi, misalnya tidak membayar royalti, atau terlambat membayar royalti pengarang, maka selain menuntut royalti pengarang juga bisa tidak memperpanjang kontrak atau perjanjian penerbitan bukunya
- b. Laku tidaknya sebuah buku di pasaran tidak saja ditentukan oleh kualitas pengarang tersebut, tetapi juga ditentukan oleh penerbit, bisa saja sebuah buku yang baik tidak laku dipasaran karena kesalahan penerbit, seperti cover yang tidak menarik, harga yang tidak sesuai dengan pasar, promosi yang kurang atau pemasaran yang buruk. Dengan adanya jangka waktu berlakunya sebuah

perjanjian penerbitan buku, pengarang dapat memindahkan karyanya ke penerbit lain apabila di rasa penerbit sebelumnya tidak memenuhi harapannya.

4.2. Surat Perjanjian Penerbitan Buku Yang Seimbang

Untuk menentukan materi surat perjanjian yang benar-benar seimbang memang cukup rumit, karena didalamnya memuat banyak hal dari yang pokok sampai yang sekecil-kecilnya. Namun pada perjanjian tersebut akan terasa mencukupi jika hal-hal pokok telah diatur didalamnya, dan isinya mencerminkan keseimbangan kepentingan di antara para pihak. Baik dalam hak maupun kewajiban, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Untuk menghindari hal ini maka perjanjian penerbitan buku harus diupayakan mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dengan seadil-adilnya. Dan sebelum penandatanganan perjanjian penerbitan oleh pengarang dan penerbit buku, sebaiknya pengarang meneliti dengan cermat mengenai isi perjanjian agar tidak terjadi kekecewaan di kemudian hari.

Juga seandainya ada klausula yang dirasa kurang jelas atau kurang lengkap harus secepatnya ditanyakan dan dirundingkan dengan penerbit sampai ada kesepakatan, sebelum para pihak menandatangani perjanjian penerbitan buku tersebut. Karena biasanya penerbit yang sudah menyerahkan blangko surat perjanjian penerbitan buku cenderung akan bersifat pasif. Sehingga pengaranglah yang harus aktif dalam melindungi kepentingannya sendiri.

Karena permasalahan akan timbul manakala ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sehubungan dengan adanya klausul dalam perjanjian penerbitan

buku tersebut. Baik yang disebabkan karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau karena kesadaran bahwa haknya kurang dihargai oleh pihak lainnya yang muncul setelah kontrak ditandatangani. Karena itulah diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam membaca klausul-klausul dalam draft perjanjian penerbitan buku yang disodorkan oleh penerbit.

Hak dan kewajiban pokok pengarang dan penerbit buku yang seharusnya diatur dalam perjanjian penerbitan buku adalah sebagai berikut :

PENGARANG

Hak :

- Naskahnya diterbitkan dalam bentuk buku
- Menerima penghargaan berupa honorarium yang sudah disepakati kedua belah pihak, biasanya berupa royalti, termasuk uang muka jika memang diperjanjikan.
- Menerima laporan penjualan/bukti penjualan bukunya.
- Mengetahui jumlah buku yang dicetak dan yang laku dipasaran
- Mengetahui kapan stock bukunya habis dan akan dicetak ulang
- Berhak memberikan/tidak persetujuan untuk mencetak ulang bukunya
- Hak cipta tetap pada pengarang dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya bila pengarang meninggal.
- Berhak mendapat rabat jika membeli buku ciptaannya.
- Berhak menarik kembali naskah bila buku tidak diterbitkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.

- Berhak memperoleh bunga atau memberikan denda kepada penerbit apabila terlambat dalam pembayaran royalti.
- Berhak membatalkan perjanjian penerbitan buku secara sepihak apabila pihak penerbit melakukan wanprestasi.
- Memperoleh sejumlah bukunya (5-15 buku) secara gratis dari penerbit dan tidak termasuk dalam perhitungan pembayaran royalti

Kewajiban :

- Menyerahkan naskah kepada penerbit dengan jaminan tidak akan menyerahkan naskah tersebut atau naskah yang serupa kepada penerbit lain.
- Menjamin bahwa penerbit tidak akan diganggu gugat oleh pihak ketiga sehubungan dengan materi naskah. Misalnya karena isinya menyinggung pihak ketiga atau isinya merupakan jiplakan dari pihak ketiga.
- Bersedia mengoreksi naskah yang akan dicetak coba dan dicetak ulang.
- Menjamin naskahnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

PENERBIT

Hak :

- Menerima naskah dengan jaminan hak cipta dari pengarang dan menerbitkannya.
- Mengedit naskah yang diterima tanpa mengubah arti dan makna naskah asli.
- Menerima koreksi naskah pada saat percobaan cetak dari pengarang.
- Menentukan harga yang dianggap sesuai, membuat perwajahan serta ilustrasi buku.

- Menentukan jumlah eksemplar buku yang akan dicetak.
- Mempromosikan buku yang diterbitkan
- Mencetak ulang ataupun tidak mencetak ulang buku.

Kewajiban :

- Menerbitkan naskah pengarang tepat pada waktunya
- Memberitahukan secara benar jumlah buku yang dicetak dan yang laku dipasaran
- Membayar royalti pengarang sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati
- Memberikan persent eksemplar setiap kali terbit sejumlah yang telah disepakati
- Memberitahukan stok buku dan memberitahu ketika akan dicetak ulang
- Memberikan bukti penjualan buku kepada penerbit.
- Membayar denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran royalti.
- Mengembalikan hak cipta kepada pengarang apabila perjanjian sudah berakhir masa berlakunya.
- Memberikan sejumlah buku kepada pengarang (5-15) setiap kali naik cetak, baik cetak perdana maupun cetak ulang

Dalam kenyataan sehari-hari kontrak atau surat perjanjian penerbitan telah disiapkan oleh pihak penerbit. Dan biasanya mereka sudah mempunyai blangko tersendiri dengan format yang telah dibakukan. Pihak penerbit hanya tinggal mengganti klausula tertentu saja, misalnya mengenai judul buku atau para pihak yaitu penerbit dan pengarang.

Karena pengarang dan penerbit tidak selalu berada dalam satu kota atau satu wilayah, bisa saja proses terjadinya kesepakatan surat perjanjian penerbitan dilakukan dengan surat menyurat.

Jika penerbit telah setuju untuk menerbitkan buku yang ditulis pengarang, maka biasanya penerbit segera akan menyodorkan surat perjanjian penerbitan yang telah ditandatangani oleh pihak penerbit. Yang selanjutnya akan diberikan atau dikirim kepada pengarang untuk ditandatangani.

Walaupun tiap-tiap penerbitan sudah mempunyai bentuk surat perjanjian yang baku, namun tidak menutup kemungkinan untuk merubah hal-hal tertentu dengan pertimbangan-pertimbangan yang istimewa. Perubahan itu antara lain perubahan mengenai royalti, baik prosentasenya maupun cara pembayarannya.

Pada umumnya pengarang yang sudah berpengalaman dan terkenal biasanya tidak akan begitu saja menandatangani surat perjanjian penerbitan yang disodorkan penerbit. Mereka akan lebih teliti dan cermat dalam menganalisa setiap pasal dari perjanjian. Dan kalau ada pasal yang dirasakan kurang sesuai mereka cenderung lebih berani untuk merundingkannya dengan pihak penerbit untuk mencari alternatif pemecahannya. Kalau penerbit menganggap bahwa pengarang dan naskah itu memang potensial baik dari segi kualitas maupun dari segi pertimbangan pasar, dan tuntutan pengarang juga dianggap masih dalam batas wajar, biasanya mereka akan memenuhi tuntutan tersebut.

Pengarang yang sudah cukup punya nama memang relatif akan lebih terjamin hak-haknya karena mereka mempunyai nilai lebih dimata penerbit. Dan

merekapun cenderung punya keberanian untuk menyatakan kehendaknya. Lain dengan pengarang pemula yang masih belum punya nama. Walaupun sebenarnya naskahnya berbobot namun dalam persaingan mereka kalah dengan pengarang yang sudah cukup punya nama, dan tidak dapat dipungkiri bahwa nama yang tenar biasanya akan mampu meningkatkan penjualan. Hal inilah yang dijadikan sebagai salah satu pertimbangan lebih bagi penerbit.

Keadaan seperti ini tidak boleh menyurutkan keberanian pengarang terutama pengarang yang masih yang masih relatif baru dan belum cukup dikenal untuk mempertahankan haknya di depan penerbit. Kalau memang pengarang tersebut yakin bahwa naskahnya memang layak terbit dan berbobot, maka dengan argumentasi yang meyakinkan pengarang harus berusaha sedapat mungkin mempengaruhi penerbit. Misalnya untuk buku text, pengarang dapat memberi data-data yang menunjukkan bahwa bukunya memang masih dibutuhkan dan buku tentang masalah tersebut masih kurang. Kalau memang alasannya logis dan masuk akal, penerbit pasti akan menerima. Karena mereka juga pasti tidak akan menyalahkan naskah yang memang berbobot dan menurut perkiraan bisa diterima pasar.

Katakanlah tuntutan pengarang adalah menaikkan royalti yang semula 7% menjadi 10%. Kalau memang memungkinkan dan berdasarkan pertimbangan akan tetap menguntungkan permintaan itu pasti akan diluluskan. Karena itu bagaimanapun pengarang harus berani mencoba untuk memperjuangkan haknya, paling tidak dalam batas-batas yang masih wajar.

Dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas itikad baik, yaitu masing-masing pihak dalam mengadakan perjanjian harus mempunyai itikad baik terhadap pihak yang lainnya. Tidak mempunyai niat untuk merugikan pihak lainnya atau mengandung unsur penipuan. Hal inilah yang harus benar-benar difahami oleh para pihak, yaitu pengarang dan penerbit.

Kalau pengarang berani menyatakan kehendaknya, biasanya penerbitpun tidak akan begitu saja mengabaikan usulan pengarang. Pengarang biasanya justru tidak berani mengungkapkan keinginannya karena takut penerbit akan menolak, dan yang lebih parah akan membatalkan rencana penerbitan. Padahal tidak semuanya seperti yang dibayangkan.

Dengan mencoba berunding diharapkan pengarang akan mendapatkan haknya sesuai dengan porsinya, tentu saja dengan tidak melupakan kewajibannya terhadap penerbit. Begitu pula penerbit, walaupun posisinya lebih kuat namun tetap menghargai hak pengarang. Sehingga masing-masing pihak merasa puas dan dapat menerima hak serta menjalankan kewajiban dengan baik. Sehingga seandainya buku tersebut laris manis di pasaran bahkan menjadi *Best Seller*, maka perjanjian dapat diteruskan tanpa ada yang merasa dirugikan.

Berikut ini adalah contoh klausa-klausa yang seharusnya ada dalam perjanjian penerbitan buku dalam rangka untuk menjamin hak-hak pengarang sebagai pihak yang lemah :

Pasal 1

Jangka waktu berlakunya perjanjian penerbitan buku ini adalah maksimal 3 tahun sejak di tanda tangannya perjanjian ini oleh kedua belah pihak. (buku yang termasuk best seller, akan cetak ulang dalam waktu maksimal 1 tahun)

Pasal 2

Perjanjian penerbitan buku ini dapat berakhir sebelum 3 tahun apabila :

- a. Cetakan perdana sejumlah 3000 eksemplar telah habis terjual
- b. Salah satu pihak melakukan wanprestasi

Pasal 3

Dalam hal cetak ulang pihak penerbit harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pihak pengarang.

Pasal 4

Persetujuan untuk melakukan cetak ulang dinyatakan sah apabila kedua belah pihak sepakat melakukan perjanjian penerbitan buku yang baru.

Pasal 20

Pembayaran royalti dan laporan penjualan dilakukan 3 bulan sekali oleh pihak I (penerbit) kepada pihak II (pengarang) terhitung mulai 7 hari setelah buku dicetak dan pembayaran royalti paling lambat tanggal 10 tiap bulannya, dan apabila tanggal 10 adalah hari sabtu atau hari libur maka, pembayaran paling lambat adalah tanggal terdekat dari tanggal 10 terhitung hari aktif.

Pasal 21

Pihak I harus membayar bunga apabila terlambat dalam melakuakn pembayaran royalti sebesar 2,5% per hari, dihitung hari aktif.

Pasal 22

Maksimal keterlambatan pembayaran royalti adalah 90 hari, dan apabila lebih dari 90 hari, maka perjanjian dapat di batalkan oleh Pihak II (pengarang) dan pihak I (penerbit) tetap harus melunasi semua kewajibannya

4.3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Penerbitan Buku

Di dalam hukum perjanjian dikenal empat macam bentuk wanprestasi, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang dijanjikan atau yang disanggupi akan dilakukan
2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan ;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat ;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Sedangkan bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi di dunia penerbitan buku berikut contohnya adalah sebagai berikut :

1. **Tidak melakukan apa yang telah dijanjikan atau yang disanggupi akan dilakukan**

Pengarang :

- Karangannya melanggar undang-undang, kesusilaan atau ketertiban umum
- Tidak bersedia mengoreksi naskah yang akan dicetak coba atau direvisi ;

- Melakukan perubahan terhadap isi naskah setelah naskah siap untuk dicetak ;

Penerbit :

- Tidak menerbitkan naskah sampai pada batas waktu yang telah ditentukan ;
- Tidak memberitahu pengarang bahwa naskahnya telah terbit;
- Tidak membayar royalti ;
- Tidak memberitahu pengarang bahwa bukunya sudah habis di pasaran ;
- Tidak memberitahu pengarang ketika akan mencetak ulang atau merevisi.

2. Melakukan apa yang telah dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan

Pengarang :

- Meminta persen eksemplar melebihi ketentuan yang disepakati ;
- Meminta royalti lebih tinggi dari yang telah disepakati ;

Penerbit :

- Mengurangi rabat yang seharusnya diberikan ;
- Mengurangi uang muka royalti;
- Mengurangi prosentase royalti ;

3. Melakukan apa yang telah dijanjikan tapi terlambat

Pengarang :

- Menyerahkan naskah cetak coba yang telah dikoreksi melewati batas waktu yang telah ditentukan ;

- Terlambat menyerahkan naskah revisi.

Penerbit :

- Terlambat menerbitkan naskah ;
- Terlambat membayar royalti pengarang;
- Terlambat memberitahu pengarang bahwa bukunya sudah habis.

4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Pengarang :

- Menyerahkan naskah yang sudah disepakati kepada penerbit lain ;
- Menyerahkan naskah yang serupa dengan naskah yang sudah disepakati kepada penerbit lain ;
- Menyerahkan naskah yang merupakan hasil jiplakan karya orang lain.

Penerbit :

- Melakukan cetak ulang tanpa ijin dari pengarang
- Melakukan perubahan yang menyangkut substansi naskah.

4.4. Penyelesaian Sengketa Para Pihak Jika Terjadi Wanprestasi

Bila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka otomatis akan timbul sengketa di antara mereka. Ada berbagai macam cara untuk menyelesaikan sengketa yang biasa dilakukan.

Dalam prakteknya, biasanya hampir semua surat perjanjian penerbitan buku memuat klausula yang menentukan cara penyelesaian masalah jika terjadi sengketa.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penyelesaian jika kelak terjadi sengketa yang tidak diharapkan.

Alternatif yang ditawarkan dan mereka sepakati biasanya berupa penyelesaian dengan jalan musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Bila tidak mencapai mufakat, biasanya akan meminta bantuan seorang arbiter. Namun jika usaha inipun tidak berhasil, maka terpaksa ditempuh jalan terakhir dengan menyelesaikan perkara di pengadilan di tempat yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Penyelesaian terbanyak dalam praktek adalah dengan jalan damai, musyawarah untuk mencapai kata mufakat. Cara ini merupakan cara yang paling banyak ditempuh karena merupakan cara yang paling menguntungkan dan paling efektif, baik dari segi waktu maupun biaya. Mudah, cepat dan murah.

Biasanya penerbit cenderung untuk menyelesaikan sendiri kasusnya agar tidak nampak oleh pihak luar bahwa usahanya sedang mengalami sengketa. Karena kalau sampai pihak lain mengetahui, terutama pengarang, maka pengarang yang berpotensi enggan untuk menyerahkan naskahnya. Padahal naskah yang berbobot karya pengarang terkenal adalah nyawa bagi suatu usaha penerbitan. Hal inilah mengapa musyawarah menjadi alternatif terbaik bila terjadi sengketa.

Alternatif kedua dengan jalan meminta bantuan arbiter. Walaupun tidak begitu banyak namun ada juga pihak-pihak yang bersengketa yang berusaha untuk mencoba memanfaatkan jasa arbiter sebelum melangkah menuju pengadilan. Biasanya yang bertindak sebagai arbiter adalah pengarang lain, penerbit lain, atau

pihak ketiga yang ditunjuk yang biasanya seorang ahli di bidang hukum atau dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia).

Penyelesaian sengketa karena wanprestasi yang diselesaikan secara musyawarah maupun dengan bantuan arbiter dapat diakhiri dengan permintaan maaf dari pihak yang melakukan wanprestasi kepada pihak yang dirugikan. Selain itu juga diikuti dengan pemenuhan perjanjian atau pemberian ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.

Dalam praktek, kasus wanprestasi yang paling sering terjadi adalah penerbit terlambat membayar royalti kepada pengarang. Sebenarnya pengarang yang merasa dirugikan dapat saja menuntut ganti rugi berupa biaya, rugi dan bunga. Namun dalam praktek penyelesaiannya berupa pemenuhan prestasi (pembayaran royalti) yang terlambat, tanpa disertai salah satu unsur-unsur ganti rugi. Bahkan bunga atau denda yang merupakan unsur ganti rugi yang paling umum sekalipun. Namun demikian biasanya dengan pembayaran royalti yang walaupun terlambat sekalipun pengarang mengaku sudah bisa menerima.

Selain itu ada hal khusus yang berlaku dalam praktek penyelesaian ganti rugi karena wanprestasi dalam perjanjian penerbitan buku, yaitu alternatif ganti rugi berupa **ralat**. Yaitu suatu koreksi tambahan dari buku yang sudah jadi. Bentuknya biasanya berupa lembaran yang diselipkan / ditempelkan pada buku. Bisa diletakkan di halaman yang bersangkutan atau di halaman akhir buku tersebut.

Bila naskah yang dikoreksi karena adanya kesalahan cetak dari penerbit, misalnya kata yang seharusnya berbunyi 'Perjanjian tertulis' tercetak 'Perjanjian tak

tertulis'. Dalam hal ini biaya cetak ralat adalah tanggung jawab sepenuhnya dari penerbit. Namun kalau memang yang keliru menyangkut substansi dan terjadi karena kesalahan pengarang maka biaya cetak ralat menjadi tanggung jawab pengarang.

Alternatif terakhir adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat yang telah disepakati. Dalam surat perjanjian penerbitan biasanya telah ditentukan di pengadilan mana perkara akan diajukan bila terjadi sengketa. Penyelesaian dengan cara ini banyak kerugiannya dari segi biaya maupun waktu, mahal dan lama. Apalagi jika pengarang dan penerbit tidak berdomisili di satu kota.

Itulah sebabnya mengapa alternatif ini jarang sekali digunakan jika tidak terpaksa. Jika penyelesaian dilakukan di pengadilan maka pihak yang melakukan wanprestasi dapat dituntut untuk membayar ganti rugi seperti yang diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pembatalan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peralihan resiko pada Pasal 1237 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta dengan membayar biaya perkara.

Mengenai wanprestasi, dalam data IKAPI sampai saat ini belum pernah ada data yang masuk ke IKAPI mengenai adanya wanprestasi yang terjadi dari salah satu pihak, baik itu pihak pengarang ataupun penerbit, apalagi sampai berakhir di pengadilan.

Akan tetapi penulis pernah mempunyai pengalaman pribadi mengenai masalah wanprestasi dengan penerbit buku Ghalia Indonesia Jakarta. Suatu Kebetulan orang tua penulis adalah seorang dosen sekaligus penulis buku yang cukup produktif,

sudah lebih dari 30 judul buku bidang ekonomi ditulis. Salah satu buku yang mempunyai kasus catatan yang menarik adalah buku yang berjudul "1647 Dialog Bisnis dan Manajemen", penulisnya adalah Alex Soemadji Nitisemito. Saat itu naskah sudah dikirimkan oleh penulis dan disetujui untuk diterbitkan oleh penerbit Ghalia Indonesia, Surat persetujuan dari penerbit untuk menerima dan menerbitkan buku dikirimkan bersamaan dengan surat perjanjian penerbitan buku antara pengarang Alex Soemadji Nitisemito dan penerbit Ghalia Indonesia, dimana surat perjanjian itu rangkap dua bermeterai dan telah ditanda tangani oleh direktur PT Ghalia Indonesia, sehingga Alex Soemadji tinggal menandatangani surat perjanjian itu dan mengirimkan salah satu dari 2 surat perjanjian itu kepada Ghalia Indonesia, karena surat perjanjian itu adalah surat perjanjian baku. Ada upaya dari pengarang untuk melakukan negoisasi dalam surat perjanjian penerbitan buku tersebut. Akan tetapi sebelum negoisasi ataupun penandatanganan surat perjanjian itu dilakukan, ternyata pihak penerbit PT Ghalia Indonesia telah mempromosikan dan menjual secara bebas buku tersebut. Sehingga bisa dikatakan PT Ghalia Indonesia telah melakukan pembajakan buku karena belum adanya kata sepakat dalam perjanjian tersebut, sehingga bisa dikatakan belum ada perjanjian penerbitan buku atau pengalihan hak cipta dari pengarang ke penerbit buku. Penulis sebagai kuasa hukum dari pihak pengarang dalam hal ini melakukan somasi dan tuntutan ganti rugi kepada penerbit buku Ghalia Indonesia dengan menunjukkan bukti-bukti berupa iklan, kwitansi pembelian buku dan buku tersebut. Singkat kata akhirnya dari pihak penerbit dan pengarang ada kata sepakat untuk menyelesaikan kasus ini secara damai dan

akhirnya kata sepakat itu adalah pihak penerbit membeli hak cipta dari pengarang.
Dalam hal ini tidak ada perjanjian penerbitan buku yang ada hanyalah perjanjian jual
beli hak cipta.

BAB V

Kesimpulan dan Saran

5.1. KESIMPULAN

1. Perjanjian penerbitan buku adalah perjanjian antara pengarang dan penerbit buku yang berisi kesepakatan serta hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian Baku adalah perjanjian yang sebagian besar klausul-klausulnya ditentukan oleh salah satu pihak, dan pihak yang lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan/meminta perubahan mengenai isi perjanjian. Pihak yang lebih kuat yang biasanya menentukan isi perjanjian. Akibatnya pengaturan hak dan kewajiban para pihak menjadi tidak seimbang. Dalam perkembangannya, perjanjian penerbitan buku di Indonesia mengarah pada bentuk perjanjian baku, dimana yang dominan untuk menentukan isi perjanjian adalah penerbit. Akibatnya hak-hak pengarang sering diabaikan.
2. Di Indonesia belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang penerbitan buku dan perjanjian penerbitan buku. Sehingga yang dipakai sebagai acuan adalah peraturan umum tentang perjanjian yang diatur dalam buku ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
3. Jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan isi perjanjian penerbitan buku, maka alternatif yang biasa dilakukan untuk menyelesaikannya adalah dengan jalan musyawarah untuk mufakat, meminta bantuan arbiter/pihak ketiga atau menyelesaikan melalui jalur hukum yaitu di pengadilan akan tetapi sebisa mungkin diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan

musyawarah, karena inilah alternatif yang paling efektif dan efisien dari segi biaya, waktu dan tenaga. Selain itu ada alternatif yang spesifik dalam penerbitan buku yaitu berupa 'ralat', dimana yang menanggung biayanya adalah pihak yang bersalah.

5.2. SARAN

1. Sudah seharusnya Indonesia mempunyai suatu aturan yang khusus mengatur mengenai penerbitan buku, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan buku terjadi keseimbangan hak dan kewajiban antara pengarang dan penerbit buku. Diharapkan jika pemerintah lebih memperhatikan hak dan kepentingan pengarang, maka pengarang menjadi lebih giat menulis buku yang bermutu. Sehingga dunia pendidikan di Indonesia juga bisa semakin maju.
2. Karena saat ini masih belum ada peraturan yang khusus mengatur tentang penerbitan buku, maka pihak pengarang yang seringkali berada di pihak yang lemah harus lebih teliti dalam membaca klausul-klausul dalam perjanjian penerbitan yang disodorkan oleh penerbit sekaligus lebih berani dalam memperjuangkan hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadi Pakar, Menjadi Penerbit, IKAPI cabang DKI Jakarta, 2000.
- Datus C. Smith Jr. Penuntun Penerbitan Buku, Pusat Grafika Indonesia, Jakarta, 1975.
- Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungan Terhadap Buku Serta Perjanjian Penerbitannya, PT Alumni, Bandung, 1999.
- Hasan Pambudi, Pedoman Dasar Penerbitan Buku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- J.C.T Simorangkir, Hak Cipta, Djambatan, Bandung 1973.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung, 1932.
- _____, Perjanjian Buku, (standar) Perkembangannya Di Indonesia, Beberapa Guru Besar Berbicara Tentang Hukum Dan Pendidikan Hukum, Alumni, Bandung, 1981.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Huikum Dan Juritmeri, Graha Indonesia, Jakarta, 1990.
- Sentosa Sembiring, Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku, Binacipta, 1986.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sofia Mansoor, Pengantar Penerbit, Penerbit ITB Bandung, 1993

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perutangan Bagian A, Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1980.

Subekti, Hukum Perjanjian, PT Internusa Jakarta, 1979.

Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yanag Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993.

Koran

Kompas, 50 Tahun IKAPI, 18 Mei 2000, h. III

Kompas, Mereka Yang Di Kenal Produktif Menulis, 21 Februari 2004, h. 49.

Kompas, Kamis, 19 September 2002.

Kompas, Sabtu, 3 April 2004.

Majalah

Mata baca, Vol.2/No.2, Oktober 2003, h.. 7.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. 1995.